

# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

## 2022



PEMERINTAH KOTA LUBUKLINGGAU



## PEMERINTAH KOTA LUBUKLINGGAU **INSPEKTORAT**

Jl. Depati Said No. 48 Kel. Ulak Lebar Kec. Lubuklinggau Barat II  
Telp. (0733) 320633 Faximile : (0733) 320633 Kode Pos 31625  
Email : [inspektorat@lubuklinggau.go.id](mailto:inspektorat@lubuklinggau.go.id), Website : [www.lubuklinggau.go.id](http://www.lubuklinggau.go.id)

### PERNYATAAN TELAH DIREVIU INSPEKTORAT KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN ANGGARAN 2023

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Lubuklinggau untuk Tahun Anggaran 2022 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pemerintah Kota Lubuklinggau.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Lubuklinggau, 31 Maret 2023



**H. Resta Iwan Putra, SE**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19690512 199703 1 006

**PEMERINTAH KOTA LUBUK LINGGAU**



**LAPORAN HASIL EVALUASI  
ATAS IMPLEMENTASI SAKIP (LKjIP) PD  
PEMERINTAH KOTA LUBUK LINGGAU  
TAHUN 2022**

**INSPEKTORAT  
KOTA LUBUK LINGGAU  
TAHUN 2023**



# PEMERINTAH KOTA LUBUK LINGGAU

## INSPEKTORAT

Jl. Depati Said No.48 Kel. Ulak Lebar Kec. Lubuk Linggau Barat II Kode Pos 31625  
Telp. (0733) 320633 Faksimile : (0733) 320633  
Email : [inspektorat@LubukLinggau.go.id](mailto:inspektorat@LubukLinggau.go.id), Website : [www.LubukLinggau.go.id](http://www.LubukLinggau.go.id)

Lubuk Linggau, 31 Maret 2023

Nomor : 700/~~147~~ /Insp/2023  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Laporan Kompilasi Hasil  
Evaluasi atas Implementasi  
SAKIP pada PD Tahun 2022 Di  
Lingkungan Pemerintah Kota  
Lubuk Linggau

Kepada Yth.  
Wali kota Lubuk Linggau  
di \_  
Lubuk Linggau

Dengan ini kami sampaikan Laporan Kompilasi Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Perangkat Daerah Tahun 2023 di Lingkungan Pemerintah Kota Lubuk Linggau, dengan pokok-pokok bahasan sebagai berikut :

**BAB I : SIMPULAN DAN REKOMENDASI**  
**BAB II : URAIAN HASIL EVALUASI**  
**BAB III : PENUTUP**

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta penilaian implementasi Sistem Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Lubuk Linggau, maka Inspektorat Kota Lubuk Linggau telah melakukan evaluasi atas implementasi SAKIP Perangkat Daerah yang tertuang dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Perangkat Daerah Tahun 2022 di lingkungan Pemerintah Kota Lubuk linggau.

Berdasarkan Surat Keputusan Inspektur Kota Lubuk Linggau Nomor : 28/KPTS/INSP/2023 Tentang Penetapan Tim Evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah Tahun 2022 pada Tahun Anggaran 2023 tanggal 2 Januari 2023, Tim Evaluasi LKjIP telah melakukan evaluasi terhadap 4 (empat) komponen manajemen kinerja yang ada pada LKjIP dan dokumen pendukung meliputi Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Kinerja dan Capaian Kinerja. Bobot penilaian untuk masing-masing komponen terdiri dari Perencanaan Kinerja 30%, Pengukuran Kinerja 30%, Pelaporan Kinerja 15% dan Evaluasi Kinerja 25%.

Hasil evaluasi Implementasi SAKIP unit kerja sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Lubuk Linggau tahun 2023 terhadap 4 (empat) komponen besar manajemen kinerja yang meliputi Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Internal dan Capaian Kinerja. Penilaian menggunakan seperangkat kriteria penilaian untuk setiap butir penilaian sub komponen manajemen kinerja dan dituangkan dalam Lembar Kerja Evaluasi.

Berdasarkan akumulasi penilaian evaluasi terhadap Implementasi SAKIP Tahun 2022 pada 39 (tiga puluh sembilan) PD dilingkungan Pemerintah Kota Lubuk Linggaumemperoleh nilai rata-rata sebesar 70,67 (tujuh puluh koma enam puluh tujuh) dengan kategori "Sangat Baik". Penilaian hasil evaluasi tersebut mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebesar 75,62 (Tujuh puluh lima koma enam puluh dua) dikarenakan adanya perubahan peraturan dalam penilaian evaluasi yang telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang baru bisa diterapkan di lingkungan Pemerintah Kota Lubuk Linggau pada Tahun 2023 ini.


Dari hasil implementasi SAKIP di 39 Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Lubuk Linggau, kami telah memberikan rekomendasi perbaikan untuk implementasi SAKIP. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dan diperbaiki, yaitu :

1. Sesuai dengan Format Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah diwajibkan dalam Laporan Kinerja (LKjIP) menyajikan informasi tentang :
  - Dokumen Laporan Kinerja agar dipublikasikan melalui website Perangkat Daerah/Pemerintah Kota Lubuk Linggau;
  - Penyajian Capaian Kinerja pada Laporan Kinerja harus menyajikan perbandingan realisasi kinerja tahun yang bersangkutan dengan Renstra dan Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
  - Pencapaian Sasaran/kinerja yang dilaporkan mengerucut kepada pencapaian sasaran dan indikator Kinerja pada Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Perjanjian Kinerja (PK);
  - Laporan Kinerja harus memuat Analisis efisiensi penggunaan sumber daya pada Perangkat Daerah terkait;
  - Menyempurnakan Penyusunan informasi dalam LKJIP agar menyajikan informasi pencapaian sasaran yang berorientasi Outcome;
  - LKjIP harus menyajikan informasi perbandingan target selama 5 (lima) tahun / jangka menengah beserta realisasi yang telah dicapai sampai dengan tahun berjalan;
  - Laporan Kinerja agar menyajikan informasi perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/ internasional (Benchmark Kinerja);
  - Pengumpulan data kinerja dan pengukuran kinerja agar memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi)/mengaktifkan e-SAKIP;
  - Dokumen Laporan Kinerja agar menginformasikan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (Rekomendasi perbaikan kinerja);

- Melaksanakan tindak lanjut atas evaluasi dari tahun sebelumnya.
2. Seluruh tujuan pada Dokumen Renstra harus disertai dengan penetapan indikator dari tujuan tersebut;
  3. Melakukan reviu secara berkala pada dokumen RENSTRA, IKU, Rencana Aksi, PK dan LKjIP diharapkan untuk direviu ulang bersama pihak yang terkait untuk mendapatkan hasil yang lebih baik serta dituangkan kedalam dokumen yang menyatakan bahwa dokumen-dokumen tersebut telah direviu;
  4. Melakukan monitoring capaian target per caturwulan dengan menuangkan realisasi dari program dan anggaran Perangkat Daerah terkait yang disertai dengan hambatan/devisiasi dan solusi/upaya penyelesaiannya selama 1 (satu) tahun berjalan;
  5. Menyusun rencana aksi atas target kinerja secara berkala (triwulan/caturwulan) yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari target kinerja yang ada di Perjanjian Kinerja. Rencana Aksi berupa target-target kinerja yang harus dipantau secara periodik dan di evaluasi;
  6. Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap hasil rencana aksi kinerja yang telah ditetapkan. Hasil pemantauan dan evaluasi tersebut agar digunakan oleh pimpinan sebagai dasar pemberian *reward and punishment*;
  7. Menyusun SOP Pengumpulan dan Pengukuran data kinerja yang diharapkan dapat mewujudkan mekanisme pengumpulan data kinerja serta meningkatkan kualitas laporan kinerja;
  8. Menyusun SOP yang jelas tentang mekanisme monitoring renstra secara periodik, dan belum ada tindak lanjut atas hasil monitoring, serta belum adanya dokumentasi hasil monitoring / capaian kinerja jangka menengah dilaporkan progressnya dalam laporan kinerja;
  9. Memperbaiki IKU agar Indikator Tujuan/ Sasaran pada Indikator Kinerja Utama (IKU) yang memuat target jangka menengah yang disertai realisasi yang telah dicapai samapai tahun penilaian;
  10. Untuk melaksanakan evaluasi Internal atas program dan rencana aksi;
  11. Untuk melakukan pembuatan website/mengaktifkan website khusus Perangkat Daerah terkait atau bisa dipublikasikan melalui website Pemerintah Kota sehingga dokumen-dokumen terkait bisa dipublikasikan untuk menuju lebih transparan.

Demikian disampaikan ikhtisar hasil evaluasi implementasi SAKIP pada PD di Lingkungan Kota Lubuk Linggau Tahun 2022 Tahun Anggaran 2023. Kami menghargai segala upaya pimpinan PD dan beserta seluruh jajaran dalam menerapkan manajemen kinerja di lingkungan unit kerjanya.

Hal-hal yang menjadi perhatian diatas perlu mendapat perbaikan dan dijadikan sebagai acuan dalam penyampaian Dokumen LKjIP selanjutnya.

Lubuk Linggau, 31 Maret 2023  
**Inspektur,**  
  
**H. Restu Irwan Putra, SE**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19690512 199703 1 006



# BAB I

## SIMPULAN DAN REKOMENDASI

### A. SIMPULAN

Berdasarkan evaluasi atas implementasi sistem akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah (PD) di lingkungan Pemerintah Kota Lubuk Linggau Tahun 2023, diperoleh simpulan bahwa implementasi SAKIP di lingkungan PD Kota Lubuk Linggau untuk Tahun 2023 secara keseluruhan (gabungan) memperoleh nilai rata-rata sebesar 70,67 (tujuh puluh koma enam puluh tujuh) dengan kategori "Baik" (B). Berdasarkan hasil penilaian pencapaian per komponen implementasi sistem akuntabilitas kinerja sebagai berikut:

1. Perencanaan Kinerja

Hasil evaluasi diperoleh nilai 22,69% dari nilai bobot maksimum 30% yaitu nilai keseluruhan hasil penilaian atas pencapaian dari pemenuhan dokumen, kualitas, implementasi perencanaan strategis unit kerja, dan pemenuhan dokumen, kualitas, implementasi perencanaan kinerja tahunan.

2. Pengukuran Kinerja

Hasil evaluasi diperoleh nilai 20,40% dari nilai bobot maksimum 30% yaitu nilai pencapaian keseluruhan hasil penilaian dari pemenuhan pengukuran, kualitas pengukuran dan implementasi pengukuran kinerja.

3. Pelaporan Kinerja

Hasil evaluasi diperoleh nilai 10,57% dari nilai bobot maksimum 25% yaitu nilai pencapaian keseluruhan hasil penilaian dari pemenuhan pelaporan, penyajian informasi kinerja dan pemanfaatan informasi kinerja.

4. Evaluasi Internal

Hasil evaluasi diperoleh nilai 17,01% dari nilai bobot maksimum 30% yaitu nilai pencapaian keseluruhan hasil penilaian dari pemenuhan evaluasi, kualitas evaluasi dan pemanfaatan evaluasi internal.

Dari evaluasi atas implementasi SAKIP PD di lingkungan Pemerintah Kota Lubuk Linggau Tahun 2023, masih dijumpai hal-hal yang perlu mendapatkan perhatian dan perbaikan oleh setiap PD.

## B. REKOMENDASI

Berdasarkan evaluasi di atas, sebagai bahan pertimbangan untuk penyempurnaan dan peningkatan dalam mengimplementasi SAKIP Perangkat Daerah (PD) di lingkungan Pemerintah Kota Lubuk Linggau adalah agar Pimpinan SKPD melakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Sesuai dengan Format Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah diwajibkan dalam Laporan Kinerja (LKjIP) menyajikan informasi tentang :
  - Dokumen Laporan Kinerja agar dipublikasikan melalui website Perangkat Daerah/Pemerintah Kota Lubuk Linggau;
  - Penyajian Capaian Kinerja pada Laporan Kinerja harus menyajikan perbandingan realisasi kinerja tahun yang bersangkutan dengan Renstra dan Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
  - Pencapaian Sasaran/kinerja yang dilaporkan mengerucut kepada pencapaian sasaran dan indikator Kinerja pada Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Perjanjian Kinerja (PK);
  - Laporan Kinerja harus memuat Analisis efisiensi penggunaan sumber daya pada Perangkat Daerah terkait;
  - Menyempurnakan Penyusunan informasi dalam LKJIP agar menyajikan informasi pencapaian sasaran yang berorientasi Outcome;
  - LKjIP harus menyaji informasi perbandingan target selama 5 (lima) tahun / jangka menengah beserta realisasi yang telah dicapai sampai dengan tahun berjalan;
  - Laporan Kinerja agar menyajikan informasi perbandingan realisasi kinerja dengan realiasi kinerja di level nasional/ internasional (Benchmark Kinerja);
  - Pengumpulan data kinerja dan pengukuran kinerja agar memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi)/mengaktifkan e-SAKIP;

- Dokumen Laporan Kinerja agar menginfokan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (Rekomendasi perbaikan kinerja);
  - Melaksanakan tindak lanjut atas evaluasi dari tahun sebelumnya.
2. Seluruh tujuan pada Dokumen Renstra harus disertai dengan penetapan indikator dari tujuan tersebut;
  3. Melakukan reviu secara berkala pada dokumen RENSTRA, IKU, Rencana Aksi, PK dan LKjIP diharapkan untuk direviu ulang bersama pihak yang terkait untuk mendapatkan hasil yang lebih baik serta dituangkan kedalam dokumen yang menyatakan bahwa dokumen-dokumen tersebut telah direviu;
  4. Melakukan monitoring capaian target per caturwulan dengan menuangan realisasi dari program dan anggaran Perangkat Daerah terkait yang disertai dengan hambatan/devisiasi dan solusi/upaya penyelesaiannya selama 1 (satu) tahun berjalan;
  5. Menyusun rencana aksi atas target kinerja secara berkala (triwulan/ caturwulan) yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari target kinerja yang ada di Perjanjian Kinerja. Rencana Aksi berupa target-target kinerja yang harus dipantau secara periodik dan di evaluasi;
  6. Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap hasil rencana aksi kinerja yang telah ditetapkan. Hasil pemantauan dan evaluasi tersebut agar digunakan oleh pimpinan sebagai dasar pemberian *reward and punishment*;
  7. Menyusun SOP Pengumpulan dan Pengukuran data kinerja yang diharapkan dapat mewujudkan mekanisme pengumpulan data kinerja serta meningkatkan kualitas laporan kinerja;
  8. Menyusun SOP yang jelas tentang mekanisme monitoring renstra secara periodik, dan belum ada tindak lanjut atas hasil monitoring, serta belum adanya dokumentasi hasil monitoring/ capaian kinerja jangka menengah dilaporkan progressnya dalam laporan kinerja;
  9. Memperbaiki IKU agar Indikator Tujuan/ Sasaran pada Indikator Kinerja Utama (IKU) yang memuat target jangka menengah yang disertai realisasi yang telah dicapai samapai tahun penilaian;

10. Untuk melaksanakan evaluasi Internal atas program dan rencana aksi;
11. Untuk melakukan pembuatan website/mengaktifkan website khusus Perangkat Daerah terkait atau bisa dipublikasikan melalui website Pemerintah Kota sehingga dokumen-dokumen terkait bisa dipublikasikan untuk menuju lebih transparan.